



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Busra Bin Baru
2. Tempat lahir : Lampesue
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. G. Adipu No. 1 RT/RW 004/000 Desa
Wawondula Kecamatan Towuti Kab. Luwu Timur
Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.05/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/7/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Kementerian LHK sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik Kementerian LHK sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Alqadry, S.H. dan Andi Sukarno Arsyad, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, pada kantor yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap dengan register nomor 246/S.K/IX/2023/PN Sdr, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH.BUSRA Bin BARU** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subs 6 Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck warna putih kalasari warna hijau merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
 - 1 (satu) Lembar Asli STNKB mobil truck merk Isuzu Nomor Seri : 5079360.E atas nama Pemilik RIDWAN, Alamat : BTN. Asal

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mula Blok D5 No. 2 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea
Makassar;

- 1 (satu) buah Kunci mobil truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023
- 140 (seratus empat puluh batang kayu gergajian) volume 9,1213 M³ (sembilan koma satu dua satu tiga) meter kubik)

Sebagai berikut :

- Tapi-Tapi : 21 btg = 2,0336 M³
- Bintangur : 46 btg = 4,0044 M³
- Nato Batu : 73 btg = 3,0833 M³

Digunakan dalam perkara H.BUHORI Bin H.MASE ALING

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM — 40 / MLI / Eku.2/ Sidrap/09/2023 pada perkara pidana Nomor : 222/ Pid.B/LH/2023/PN.Sdr;
3. Menyatakan Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan KEDUA;
4. Membebaskan Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU dari dakwaan Tersebut (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU Dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan agar Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUH BUSRA Bin BARU** bersama-sama dengan H.BUHORI Bin H.MASE ALING (*berkas perkaranya diajukan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya – setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kec.Pancarijang Kab.Sidenreng Rappang Prov.SulSel tepatnya di UD KI'KAISHA atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan oleh Polhut/Sporc dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, bermula terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU sepakat dengan saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING dalam hal jual beli pengangkutan hasil kayu yang dibuatkan dokumen, yaitu dengan cara saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING mengambil kayu dari Masyarakat dari S4 di Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING menghubungi terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU via telepon untuk dibuatkan dokumen angkutan atas pembelian kayu milik saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING dan saat itu terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU menyetujuinya lalu mengirimkan via wa nomor rekening terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU, dimana dokumen angkutan yang saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING beli dari terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu mentransfer ke rekening terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU dengan

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nomor 500601023757534 Bank BRI an.MUH.BUSRA melalui BRI LINK MARMING ;

- Bahwa saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING memerintahkan saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN untuk mengangkut kayu di daerah hutan Mahalona dimana kayu yang akan diambil sudah tersusun rapi di pinggir jalan dekat kebun merica selanjutnya saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dengan menggunakan kendaraan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ dengan membawa 5 (lima) buruh untuk mengangkut kayu yang diperintahkan oleh saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING, kemudian setelah tiba di rumah saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING kemudian menutupi terpal berwarna biru dan orange kayu yang berada di mobil truck kemudian saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING menyuruh ke tempat UD NURLAELA milik terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang terletak di Desa Tole Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur untuk mengambil dokumen angkutan kayu dan saat tiba di rumah terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU lalu terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU melalui NURJANNAH (operator SIPUHH online UD NURLAELA) menyuruh menyerahkan dokumen angkutan kayu yang telah dibuat kepada saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN, selanjutnya saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN bersama anggotanya berangkat ke UD KI'KAISHA di Jalan Poros Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidenreng Rappang tempat untuk menurunkan kayu sesuai yang diinformasikan oleh saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dengan mengendarai mobil truck yang mengangkut kayu serta membawa dokumen angkutan kayu tiba di Kab.Sidrap dekat tempat pembongkaran UD KI'KAISHA di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap, dan saat saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN istirahat di kabin mobil truck tiba-tiba saksi REDI PURNAMA alias REDI Bin UJU membangunkan dan menyampaikan kalau ada datang petugas yang sebelumnya saksi tidak ketahui petugas tersebut dari mana, dan saat menghampiri petugas tersebut barulah mengetahui kalau merupakan petugas dari Kehutanan Makassar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan mengamankan kayu beserta kendaraan dan surat dokumen angkutan kayu ;

- Bahwa saksi SAMIDO, saksi ABU BAKAR dan saksi IRAWAN NURHAKIM,S.Hut yang merupakan PNS (POLHUT/SPORC pada Balai

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) dimana saat melaksanakan perjalanan dinas menuju ke Kab.Luwu Timur dan saat diperjalanan menerima informasi dari Ketua Tim menginformasikan ada 1 (satu) unit truck yang sementara ditemukan mengangkut kayu dari UD. NURLAELA Kab.Luwu Timur dengan tujuan UD. KI'KAISHA yang beralamat di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap, yang mana setelah tiba di lokasi yang dimaksud lalu melakukan interogasi atas pengangkutan kayu dengan menggunakan kendaraan mobil truck nomor polisi DD 8367 SZ yang menyertakan dokumen angkutan kayu oleh saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN mengatakan kalau mengangkut/memuat kayu tersebut dari hutan bukan dimuat dari industri, yang selanjutnya saksi SAMIDO, saksi ABU BAKAR dan saksi IRAWAN NURHAKIM,S.Hut setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan yang mengendarai mobil truck tersebut bersama dengan truck yang muatan kayu, yang kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana ditemukan fakta pemilik kayu yang saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN angkut ke UD KI'KAISHA di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap adalah milik saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING dimana terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang telah membeli dan terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang membuat dokumen angkutannya yang diketahui kayu tersebut bukanlah dari UD NURLAELA milik terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU maupun bukan dari tempat usaha saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING, yang dalam pelaksanaan pengangkutan kayu tersebut dimana dokumen angkutan kayu berupa surat SKSHHK yang dimiliki terdakwa BUSRA Bin BARU setelah dilakukan pemeriksaan melebihi volume persediaan kayu olahan yang seharusnya SKSHHK tidak dapat diterbitkan yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dari 1 (satu)

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak **140 batang** dengan perincian :

Kelompok	:	Rimba				
Jenis	:	Campuran	:	21	=	2,0336
Jenis Kayu		- Tapi-Tapi	:	Btg	=	M3
		- Bitangur	:	46	=	4,0044
		- Nato batu		Btg		M3
	:			73		3,0833
Jumlah Batang	:	140 Btg		Btg		M3
Jumlah Volume		9,1213 M3				

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian Negara karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUH BUSRA Bin BARU** bersama-sama dengan H.BUHORI Bin H.MASE ALING (*berkas perkaranya diajukan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kec.Pancarijang Kab.Sidenreng Rappang Prov.SulSel tepatnya di UD KI'KAISHA atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa diamankan oleh Polhut/Sporc dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, bermula terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU sepakat dengan saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING dalam hal jual beli pengangkutan hasil kayu yang dibuatkan dokumen, yaitu dengan cara saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING mengambil kayu dari Masyarakat dari S4 di Desa Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING menghubungi terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU via telepon untuk dibuatkan dokumen angkutan atas pembelian kayu milik saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING dan saat itu terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU menyetujuinya lalu mengirimkan via wa nomor rekening terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU, dimana dokumen angkutan yang saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING beli dari terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu mentransfer ke rekening terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU dengan rekening nomor 500601023757534 Bank BRI an.MUH.BUSRA melalui BRI LINK MARMING ;
- Bahwa saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING memerintahkan saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN untuk mengangkut kayu di daerah hutan Mahalona dimana kayu yang akan diambil sudah tersusun rapi di pinggir jalan dekat kebun merica selanjutnya saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dengan menggunakan kendaraan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ dengan membawa 5 (lima) buruh untuk mengangkut kayu yang diperintahkan oleh saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING, kemudian setelah tiba di rumah saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING kemudian menutupi terpal berwarna biru dan orange kayu yang berada di mobil truck kemudian saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING menyuruh ke tempat UD NURLAELA milik terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang terletak di Desa Tole Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur untuk mengambil dokumen angkutan kayu dan saat tiba di rumah terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU lalu terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU melalui NURJANNAH (operator SIPUHH online UD NURLAELA) menyuruh menyerahkan dokumen angkutan kayu yang telah dibuat kepada saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN, selanjutnya saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN bersama anggotanya berangkat ke UD KI'KAISHA di Jalan Poros Bulu Wattang Kec.Panca

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijang Kab.Sidenreng Rappang tempat untuk menurunkan kayu sesuai yang diinformasikan oleh saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dengan mengendarai mobil truck yang mengangkut kayu serta membawa dokumen angkutan kayu tiba di Kab.Sidrap dekat tempat pembongkaran UD KI'KAISHA di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap, dan saat saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN istirahat di kabin mobil truck tiba-tiba saksi REDI PURNAMA alias REDI Bin UJU membangunkan dan menyampaikan kalau ada datang petugas yang sebelumnya saksi tidak ketahui petugas tersebut dari mana, dan saat menghampiri petugas tersebut barulah mengetahui kalau merupakan petugas dari Kehutanan Makassar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan mengamankan kayu beserta kendaraan dan surat dokumen angkutan kayu ;

- Bahwa saksi SAMIDO, saksi ABU BAKAR dan saksi IRAWAN NURHAKIM,S.Hut yang merupakan PNS (POLHUT/SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) dimana saat melaksanakan perjalanan dinas menuju ke Kab.Luwu Timur dan saat diperjalanan menerima informasi dari Ketua Tim menginformasikan ada 1 (satu) unit truck yang sementara ditemukan mengangkut kayu dari UD. NURLAELA Kab.Luwu Timur dengan tujuan UD. KI'KAISHA yang beralamat di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap, yang mana setelah tiba di lokasi yang dimaksud lalu melakukan interogasi atas pengangkutan kayu dengan menggunakan kendaraan mobil truck nomor polisi DD 8367 SZ yang menyertakan dokumen angkutan kayu oleh saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN mengatakan kalau mengangkut/memuat kayu tersebut dari hutan bukan dimuat dari industri, yang selanjutnya saksi SAMIDO, saksi ABU BAKAR dan saksi IRAWAN NURHAKIM,S.Hut setelah berkordinasi dengan Pimpinan lalu memerintahkan untuk mengamankan yang mengendarai mobil truck tersebut bersama dengan truck yang muatan kayu, yang kemudian dibawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Sulawesi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dimana ditemukan fakta pemilik kayu yang saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN angkut ke UD KI'KAISHA di Jl.Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kec.Panca Rijang Kab.Sidrap adalah milik saksi H.BUHORI Bin

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MASE ALING dimana terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang telah membeli dan terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU yang membuat dokumen angkutannya yang diketahui kayu tersebut bukanlah dari UD NURLAELA milik terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU maupun bukan dari tempat usaha saksi H.BUHORI Bin H.MASE ALING, yang dalam pelaksanaan pengangkutan kayu tersebut dimana dokumen angkutan kayu berupa surat SKSHHK yang dimiliki terdakwa BUSRA Bin BARU setelah dilakukan pemeriksaan melebihi volume persediaan kayu olahan yang seharusnya SKSHHK tidak dapat diterbitkan yang hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak **140 batang** dengan perincian :

Kelompok Jenis	:	Rimba				
Jenis Kayu	:	Campura	:	21	=	2,0336
		n	:	Btg	=	M3
		- Tapi-Tapi	:	46	=	4,0044
		- Bitangur		Btg		M3
Jumlah Batang	:	- Nato batu		73		3,0833
Jumlah Volume	:			Btg		M3
		140 Btg				
		9,1213 M3				

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian Negara karena Kayu tersebut tidak dipungut Hak-hak Negara berupa Provisi Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMIDO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS (POLHUT/SPORC pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang bertugas sejak Tahun 1994 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni Sdr SUDARMO, ABU BAKAR dan IRAWAN NURHAKIM, telah mengamankan Sopir beserta mobil truk yang mengangkut hasil kayu yang tidak sesuai volumenya dengan data yang tertera pada SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki"Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya kami sementara perjalanan menuju Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mengikuti kegiatan Penegakan Lingkungan, namun dalam perjalanan yang mana posisi kami saat itu masih berada di wilayah Kabupaten Sidrap ada informasi yang didapat ketua tim bahwasanya ada satu unit truck yang sementara ditemukan mengangkut kayu dari UD. NURLELA Kabupaten Luwu Timur tujuan UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dibuatkan pernyataan oleh sumber informasi tersebut, setelah kami mempelajari pernyataan bersama teman teman yang salah satu point pada pernyataan tersebut adalah bahwa kayu tersebut dimuat di hutan bukan dimuat di Industri maka kami bersama teman teman berpikir

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindaklanjuti perihal informasi tersebut, sehingga pada pagi hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 kami mendatangi UD. KI' KAISHA dan menemukan satu unit truck yang sementara parkir di area industry bermuatan kayu, setelah bertemu pemilik UD. KI' KAISHA yang bernama H. ISMAIL kami panggil sopir kendaraan tersebut dan meminta diperlihatkan Dokumen kayu yang menyertai kemudian menanyakan kebenaran pernyataannya dan sopir tersebut membenarkan bahwa benar pernah bertemu malamnya dan diperiksa petugas kehutanan dan disuruh membuat pernyataan tentang asal usul kayu yang diangkut;

- Bahwa Saksi menemukan 2 unit truck merk Izuzu yang bermuatan kayu yang berasal dari Mahalona Kabupaten Luwu Timur yang saat itu sementara berada di area Industri UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Sdr SUDARMO, ABU BAKAR dan IRAWAN NURHAKIM;

- Bahwa saat di lokasi UD KI'KAISHA ada 2 unit mobil truck, namun pada saat itu hanya 1 mobil truck yang kami amankan karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan jumlah volume kayu yang diangkut itu tidak sesuai;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu Tapi-tapi, Nato, dan Bintangur yang masuk dalam rimbah campuran yang mana jumlah kayu saat itu ada sekitar 140 (seratus empat puluh batang);

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir yang bernama BAGAS bahwa kayu tersebut berasal dari Mahalona dan setelah kami lakukan pengecekan Dokumen yang menyertai kayu tersebut berasal dari UD. NURLELA yang beralamat yang beralamat di Mahalona, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir mobil yang mengangkut kayu tersebut yang bernama BAGAS, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Busra, sedangkan pemilik dari mobil truk tersebut adalah H. BUHORI ;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat laporan lalu mengamankan karena kami menduga

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kayu yang dimuat itu tidak sesuai dengan dokumen penyertanya lalu sesuai arahan pimpinan mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar, sementara kayu itu di titipkan di UD. KI"KAISHA;

- Bahwa bentuk pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu lalu kemudian mencocokkan dengan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tersebut telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan lacak balak, namun pada saat itu saksi tidak hadir, yang hadir saat itu hanya saksi Abubakar selaku Ketua Tim, yang mana informasinya bahwa kayu tersebut di muat di pinggir hutan daerah Mahaloni, Luwu Timur;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami di lokasi UD. KI"KAISHA yang menjadi indikasi awal kami adalah adanya kelebihan muatan antara 3 sampai 4 kubik kayu yang di angkut oleh mobil truck tersebut;

- Bahwa Saksi bersama ke 3 orang teman saksi, mengamankan 1 (Satu) Unit truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ dan STNK mobil tersebut, 140 Btg (seratus empat puluh batang) kayu berbagai ukuran dan 1 (satu) lembar dokumen SKSHHK – KO.A.0862500 karena kami bersama teman menduga bahwa kayu tersebut tidak sesuai antara fisik kayu dan dokumen yang menyertainya serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di hutan.

- Bahwa kayu tersebut untuk sementara kami titipkan di Pimpinan UD. KI' KAISHA bernama HAJI ISMAIL, yang beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sementara mobil kami amankan di Makassar.

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

- Bahwa saksi membenarkan foto Dokumen SKSHHK yang terlampir dalam berkas perkara tersebut yang menyertai pengangkutan kayu yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait pengambilan kayu dan Terdakwa bukan pemilik kayu tersebut;

2. ABU BAKAR, S. Hut., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS (POLHUT/SPORC pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang bertugas sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni Sdr SUDARMO, SAMIDO dan IRAWAN NURHAKIM, telah mengamankan Sopir beserta mobil truk yang mengangkut hasil kayu yang tidak sesuai volumenya dengan data yang tertera pada SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki'Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya kami sementara perjalanan menuju Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mengikuti kegiatan Penegakan Lingkungan, namun dalam perjalanan yang mana posisi kami saat itu masih berada di wilayah Kabupaten

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap ada informasi yang didapat ketua tim bahwasanya ada satu unit truck yang sementara ditemukan mengangkut kayu dari UD. NURLELA Kabupaten Luwu Timur tujuan UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dibuatkan pernyataan oleh sumber informasi tersebut, setelah kami mempelajari pernyataan bersama teman teman yang salah satu point pada pernyataan tersebut adalah bahwa kayu tersebut dimuat di hutan bukan dimuat di Industri maka kami bersama teman teman berpikir untuk menindaklanjuti perihal informasi tersebut, sehingga pada pagi hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 kami mendatangi UD. KI' KAISHA dan menemukan satu unit truck yang sementara parkir di area industry bermuatan kayu, setelah bertemu pemilik UD. KI' KAISHA yang bernama H. ISMAIL kami panggil sopir kendaraan tersebut dan meminta diperlihatkan Dokumen kayu yang menyertai kemudian menanyakan kebenaran pernyataannya dan sopir tersebut membenarkan bahwa benar pernah bertemu malamnya dan diperiksa petugas kehutanan dan disuruh membuat pernyataan tentang asal usul kayu yang diangkut;

- Bahwa Saksi menemukan dua unit truck merk Izuzu yang bermuatan kayu yang berasal dari Mahalona Kabupaten Luwu Timur yang saat itu sementara berada di area Industri UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Sdr SUDARMO, SAMIDO dan IRAWAN NURHAKIM;

- Bahwa saat di lokasi UD KI'KAISHA ada 2 unit mobil truck, namun pada saat itu hanya 1 mobil truck yang kami amankan karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan jumlah volume kayu yang diangkut itu tidak sesuai;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu Tapi-tapi, Nato, dan Bintangur yang masuk dalam rimbah campuran yang mana jumlah kayu saat itu ada sekitar 140 (seratus empat puluh batang);

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir yang bernama BAGAS bahwa kayu tersebut berasal dari

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahalona dan setelah kami lakukan pengecekan Dokumen yang menyertai kayu tersebut berasal dari UD. NURLELA yang beralamat yang beralamat di Mahalona, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir mobil yang mengangkut kayu tersebut yang bernama BAGAS, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Busra, sedangkan pemilik dari mobil truk tersebut adalah H. BUHORI ;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat laporan lalu mengamankan karena kami menduga bahwa kayu yang dimuat itu tidak sesuai dengan dokumen penyertanya lalu sesuai arahan pimpinan mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar, sementara kayu itu di titipkan di UD. KI"KAISHA;

- Bahwa bentuk pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu lalu kemudian mencocokkan dengan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tersebut telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa saksi yang ikut langsung dalam proses lacak balak bersama sopir mobil yang mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami di lokasi UD. KI"KAISHA yang menjadi indikasi awal kami adalah adanya kelebihan muatan antara 3 sampai 4 kubik kayu yang di angkut oleh mobil truck tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kayu yang di angkut oleh sopir tersebut dari UD. NURLELA ke UD KI"KAISHA untuk di jual atau tidak;

- Bahwa Saksi bersama ke 3 orang teman saksi, mengamankan 1 (Satu) Unit truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ dan STNK mobil tersebut, 140 Btg

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



(seratus empat puluh batang) kayu berbagai ukuran dan 1 (satu) lembar dokumen SKSHHK – KO.A.0862500 karena kami bersama teman menduga bahwa kayu tersebut tidak sesuai antara fisik kayu dan dokumen yang menyertainya serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di hutan.

- Bahwa kayu tersebut untuk sementara kami titipkan di Pimpinan UD. KI' KAISHA bernama HAJI ISMAIL, yang beralamat Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sementara mobil kami amankan di Makassar.

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

- Bahwa saksi membenarkan foto Dokumen SKSHHK yang terlampir dalam berkas perkara tersebut yang menyertai pengangkutan kayu yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana dalam pembuatan surat pernyataan tersebut di saksikan oleh Petugas POLHUT Sidrap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IRAWAN NURHAKIM, S. Hut dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah PNS (POLHUT/SPORC pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi) yang bertugas sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yakni Sdr SUDARMO, ABU BAKAR dan SAMIDO, telah mengamankan Sopir beserta mobil truk yang mengangkut hasil kayu yang tidak sesuai volumenya dengan data yang tertera pada SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. KI'Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya kami sementara perjalanan menuju Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mengikuti kegiatan Penegakan Lingkungan, namun dalam perjalanan yang mana posisi kami saat itu masih berada di wilayah Kabupaten Sidrap ada informasi yang didapat ketua tim bahwasanya ada satu unit truck yang sementara ditemukan mengangkut kayu dari UD. NURLELA Kabupaten Luwu Timur tujuan UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dibuatkan pernyataan oleh sumber informasi tersebut, setelah kami mempelajari pernyataan bersama teman teman yang salah satu point pada pernyataan tersebut adalah bahwa kayu tersebut dimuat di hutan bukan dimuat di Industri maka kami bersama teman teman berpikir untuk menindaklanjuti perihal informasi tersebut, sehingga pada pagi hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 kami mendatangi UD. KI' KAISHA dan menemukan satu unit truck yang sementara parkir di area industry bermuatan kayu, setelah bertemu pemilik UD. KI' KAISHA yang bernama H. ISMAIL kami panggil sopir kendaraan tersebut dan meminta diperlihatkan Dokumen kayu yang menyertai kemudian menanyakan kebenaran pernyataannya dan sopir tersebut membenarkan bahwa benar pernah bertemu malamnya dan diperiksa petugas kehutanan dan disuruh membuat pernyataan tentang asal usul kayu yang diangkut;

- Bahwa Saksi menemukan 2 unit truck merk Izuzu yang bermuatan kayu yang berasal dari Mahalona Kabupaten Luwu Timur yang saat itu sementara berada di area Industri UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Sdr SUDARMO, ABU BAKAR dan SAMIDO;

- Bahwa saat di lokasi UD KI"KAISHA ada 2 unit mobil truck, namun pada saat itu hanya 1 mobil truck yang kami amankan karena setelah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan jumlah volume kayu yang diangkut itu tidak sesuai;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut adalah jenis kayu Tapi-tapi, Nato, dan Bintangur yang masuk dalam rimbah campuran yang mana jumlah kayu saat itu ada sekitar 140 (seratus empat puluh batang);

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir yang bernama BAGAS bahwa kayu tersebut berasal dari Mahalona dan setelah kami lakukan pengecekan Dokumen yang menyertai kayu tersebut berasal dari UD. NURLELA yang beralamat yang beralamat di Mahalona, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir mobil yang mengangkut kayu tersebut yang bernama BAGAS, pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa Busra, sedangkan pemilik dari mobil truk tersebut adalah H. BUHORI ;

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat laporan lalu mengamankan karena kami menduga bahwa kayu yang dimuat itu tidak sesuai dengan dokumen penyertanya lalu sesuai arahan pimpinan mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar, sementara kayu itu di titipkan di UD. KI"KAISHA;

- Bahwa bentuk pemeriksaan yang saksi lakukan pada saat itu adalah melakukan pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu lalu kemudian mencocokkan dengan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tersebut telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan lacak balak, namun pada saat itu saksi tidak hadir, yang hadir saat itu hanya saksi Abubakar selaku Ketua Tim, yang mana informasinya bahwa kayu tersebut di muat di pinggir hutan daerah Mahaloni, Luwu Timur;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami di lokasi UD. KI"KAISHA yang menjadi indikasi awal kami adalah adanya kelebihan muatan antara 3 sampai 4 kubik kayu yang di angkut oleh mobil truck tersebut;

- Bahwa Saksi bersama ke 3 orang teman saksi, mengamankan 1 (Satu) Unit truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ dan STNK mobil tersebut, 140 Btg (seratus empat puluh batang) kayu berbagai ukuran dan 1 (satu) lembar dokumen SKSHHK – KO.A.0862500 karena kami bersama teman menduga bahwa kayu tersebut tidak sesuai antara fisik kayu dan dokumen yang menyertainya serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di hutan;

- Bahwa kayu tersebut untuk sementara kami titipkan di Pimpinan UD. KI' KAISHA bernama HAJI ISMAIL, yang beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sementara mobil kami amankan di Makassar;

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara adalah mobil yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

- Bahwa saksi membenarkan foto Dokumen SKSHHK yang terlampir dalam berkas perkara tersebut yang menyertai pengangkutan kayu yang kami temukan dan amankan di UD. KI' KAISHA, beralamat Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ISMAIL** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku pemilik UD. KI' KAISHA yakni usaha jual beli kayu, yang mana usaha tersebut dijalankan saksi sejak tahun 2005 sampai sekarang;

- Bahwa Usaha tersebut hanya membeli kayu lalu di *sawmill* (diolah kembali) lalu di jual kembali ke masyarakat;

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu sekitar jam 08.Wita pada saat Saksi berada dirumah tiba-tiba ada 1 Unit mobil truk masuk di lokasi UD. KI' KAISHA yang pengemudinya Saksi tidak kenal namanya, tidak lama kemudian datang petugas dari Gakkum selanjutnya menemui Sopir mobil tersebut dan mengambil Dokumennya, kemudian petugas dari Gakkum menyampaikan kepada Saksi bahwa kayu tersebut bermasalah karena Dokumen yang menyertai tidak sesuai dengan jumlah fisik kayu yang diangkut. Kemudian kayu tersebut di bongkar dititip di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sementara sopir dan mobil dibawa oleh Petugas ke Makassar.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kayu tersebut adalah H.BUHORI ;

- Bahwa Saksi kenal H. BUHORI sebagai pengusaha kayu di Mahalona, Luwu Timur, melalui sopir mobilnya yang mana saat itu saksi di tawari kalau mau beli kayu hubungi saja pak H. BUHORI ;

- Bahwa setelah mengenal H.BUHORI terjadilah hubungan kerja sama dengan kesepakatan harga kayu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kubik, dengan sistem pembayaran nanti kayu tiba sekitar kurang lebih 1 minggu baru di bayar oleh saksi;

- Bahwa seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali H. BUHORI mengirim kayu ke UD. KI'KAISHA namun waktu pastinya Saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi mengambil kesimpulan pemilik kayu itu adalah H.BUHORI karena saksi sering berkomunikasi dengan H.BUHORI saat pengiriman kayu, namun dari

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penyerta kayu tersebut yakni SKSHHK pemiliknya adalah Terdakwa H.BUSRA selaku pemilik UD. NURLELA yang beralamat di Mahalona, Luwu Timur;

- Bahwa Saksi berada di tempat pada saat Tim dari Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi menemukan 2 (dua) unit truck bermuatan kayu berada di area industri UD. KI' KAISHA di UD. KI' KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023;

- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya H. BUHORI menelpon kepada Saksi menawarkan kayu jenis campuran, dan saat itu Saksi Jawab bahwa bawa saja tetapi harus lengkap dengan Dokumennya dan pada saat itu H. BUHORI menyampaikan bahwa kayu tersebut lengkap Dokumennya;

- Bahwa Yang Saksi ketahui kayu tersebut berasal dari mahalona namun lokasi pastinya Saksi tidak tahu karena yang menyampaikan hanya lewat H. BUHORI .

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada 2 unit mobil truck yang tiba di UD KI"KAISHA, dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gakkum LHK, ditemukan bahwa mobil Truck dengan No.Polisi 8367 SZ yang memuat kayu tidak sesuai dengan jumlah kayu yang diangkutnya dengan Dokumen SKSHH-KO, setelah itu mobil truk tersebut di bawa ke Makassar, sementara angkutan kayu tersebut di titipkan sementara di tempat usaha saksi yakni UD KI"KAISHA;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa H.BUSRA kurang lebih 2 bulan sebelum kejadian;

- Bahwa saat petugas Gakkum LHK datang mereka juga sempat memeriksa surat ijin Usaha UD KI"KAISHA milik saksi;

- Bahwa 2 (dua) unit mobil truk tersebut semuanya berasal dari UD. NURLELA, yang beralamat di Mahalona, Luwu Timur;

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa pemilik 2 (dua) unit mobil truk tersebut;

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



- Bahwa saksi membenarkan foto mobil truk dan dokumen SKSHH-KO yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RASDIN KADANG dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sebagai kontraktor di Puma Jaya Utama/bergerak di bidang cruising pohon di wilayah konsesi PT. Vale di Kabupaten Luwu Timur mulai tahun 2020 sampai sekarang, serta sebagai operator aplikasi SIPUHH di UD NURLELA;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa BUSRA selaku pemilik UD. NURLELA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara H. BUHORI namun pernah saya dengar namanya disebut oleh Terdakwa BUSRA terkait masalah kayu.

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi pernah menerbitkan /menandatangani dokumen Surat Angkutan Kayu olahan dari UD. NURLAELA, alamat Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur namun tujuan Saksi lupa;

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah kubikasinya dokumen yang Saksi tandatangani yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2023.

- Bahwa Saksi tandatangani dokumen kayu olahan yang diterbitkan oleh UD. NURLAELA pada tanggal 23 Juni 2023 di kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi kayu yang saksi tandangani dokumennya di kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 Juni 2023, yang jelas tidak ada kayu Saksi lihat pada waktu menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menghitung dan tidak mengukur berapa jumlah batang dan berapa volumenya kayu

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tandatangani dokumennya di kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 Juni 2023;

- Bahwa bukan Saksi yang mencetak / memprint dokumen yang saksi tandatangani di kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 Juni 2023. Yang mencetak atau memprint adalah saudari NURJANNAH pekerjaan operator SIPUHH UD. NURLAELA alamat Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu apa yang saya tandatangani dokumennya di kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur pada tanggal 23 Juni 2023.-

- Bahwa Pemilik kayu yang saksi tandatangani pada tanggal 23 Juni 2023 saksi tidak tahu, pada tanggal tersebut, saya ke kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sekitar pukul 15.00 wita, saya diberitahu oleh Pak BUSRA bahwa ada dokumen kayu yang mau ditandatangani, sekitar pukul 16.00 wita saudari NURJANNAH menyerahkan dokumen kayu ke saksi untuk ditandatangani.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa selaku pemilik UD. NURLELA tidak menentu, biasa saksi menandatangani dokumen 2 (dua) kali baru saksi diberi uang sebanyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) kilo meter jarak antara lokasi Industri UD. NURLAELA Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dengan kantor UD. NURLAELA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Industri UD. NURLAELA Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sekitar tiga tahun yang lalu, kondisinya pada waktu itu, alat pengolahan kayu (Sommel) belum diatapi dan belum ada aktivitas pengolahan kayu pada waktu itu serta belum ada kayu yang mau diolah dan yang mau diangkut

- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang mana dokumen

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



tersebut adalah dokumen yang saksi tandatangani pada tanggal 23 Juni 2023 di kantor UD. Nurlaela di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menerbitkan /menandatangani dokumen angkutan kayu perlu dilakukan pengukuran, penghitungan untuk mengetahui jenis, volume dan jumlah kayu olahan yang akan diterbitkan dokumennya adalah Dokumen angkutan beserta kayu, harus berasal dari industri pengolahan kayu yang sama;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber bahan bakunya dan saksi tidak pernah melihat ada mobil yang mengangkut kayu ke industri pengolahan kayu UD. Nurlaela;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan kayu yang saksi bawa dari berasal UD. NURLELA, terletak di Mahalona, Luwu Timur menuju ke UD KI'KAISHA, yang beralamat di Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca. Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awal mulanya asal kayu yang kami angkut menggunakan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ berasal dari daerah hutan Mahalona yang pada saat itu kami mengambil kayu tersebut sudah berada di pinggir kebun marica milik masyarakat, dan setelah kayu tersebut berada diatas truck Saksi kemudian menuju kerumah H.BUHORI dan dirumah H. BUHORI bak mobil yang berisikan kayu ditutupi dengan menggunakan terpal biru dan orange dari rumah H. BUHORI Saksi menuju rumah Saudara BUSRA untuk mengambil Dokumen kayu yang akan dibawa menuju UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan di rumah Saudara BUSRA yang menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi yaitu saudari JANNAH;

- Bahwa setelah Saksi mengambil dokumen yang diserahkan oleh saudari JANNAH Saksi meninggalkan kediaman Saudara BUSRA pada hari jum'at pada pukul 01.00 wita dengan tujuan UD KI'KAISHA jln

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca. Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa yang menyuruh/memerintahkan Saksi mengambil dokumen di kediaman saudara BUSRA di Desa Wawondula yaitu saudara H. BUHORI .

- Bahwa pada saat Saksi menerima dokumen dari saudari JANAH tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat itu hanya kami berdua;

- Bahwa setelah Saksi menerima dokumen tersebut dari saudari JANAH Saksi tidak membukanya ataupun membaca dokumen tersebut;

- Bahwa yang menyiapkan buruh angkut Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat ketempat pengambilan kayu tersebut buruh angkut sudah berada di tempat pengangkutan kayu;

- Bahwa yang memberitahukan atau memerintahkan Saksi untuk mengambil/mengangkut kayu tersebut dilokasi pengangkutan yaitu saudara H. BUHORI .

- Bahwa Saksi ketempat pengambilan kayu hanya sendiri saja;

- Bahwa dari Desa Mahalona menuju UD. KI'KAISHA jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Saksi ditemani oleh saudara REDI PURNAMA Alias REDI Bin UJU Saksi panggil menemani Saksi dalam perjalanan;

- Bahwa Saksi menerima perintah untuk mengambil kayu pada lokasi tersebut melalui saluran telepon;

- Bahwa Dalam perjalanan dari Desa Mahalona dengan tujuan Kabupaten Sidenreng Rappang, mobil yang dikendarai Saksi ditahan atau diperiksa oleh petugas Kehutanan di Padangloang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemeriksaan tersebut petugas kehutanan menanyakan dokumen kayu dan dibuatkan surat pernyataan kepada Saksi yang bertanda tangan menggunakan materai.

- Bahwa saksi membenarkan terkait adanya surat pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan saksi di atas materai 10.000,00 yang saksi buat atas perintah petugas POLHUT di Padangloang Kabupaten Sidenreng Rappang.;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat (malam Sabtu) pukul 23.00 wita Saksi tiba di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang terjadi pada hari Sabtu 24 Juni 2023 di UD. KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, Saksi pada saat itu sedang tidur dikabin mobil truck dan Saksi dibangunkan oleh saudara REDI yang dikarenakan ada petugas datang, sebelumnya Saksi tidak mengetahui petugas tersebut dari mana, setelah Saksi menghampiri petugas tersebut barulah Saksi mengetahuinya bahwa petugas dari Kehutan Makassar dan dari salah satu petugas mempertanyakan tentang mobil truck yang berisikan kayu;
- Bahwa pada hari Sabtu 24 Juni 2023 Saksi bersama saudara REDI dibawa menuju ke Makassar untuk di mintai keterangan tentang pengangkutan kayu di UD KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama dari pemilik atau pimpinan UD. KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan Saksi hanya diberitahukan oleh saudara H. BUHORI nama tempat dan Unit Usaha tempat Saksi menurunkan kayu yang Saksi bawa;
- Bahwa Pemilik dari mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ yaitu saudara H. BUHORI yang beralamatkan SP I Desa Mahalona Kecamatan Wawondula Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa jenis kayu yang Saksi bawa menggunakan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ ada 4 (empat) jenis kayu, yang hanya Saksi ketahui 1 (satu) jenis saja yaitu kayu kandole dan yang 3 (tiga) jenis kayu lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan pada saat Saksi mengangkut kayu tersebut Saksi tidak mengetahuinya berapa batang yang ada didalam bak mobil truck, setelah petugas dari kehutanan Makassar melakukan perhitungan barulah Saksi mengetahuinya yaitu sebanyak 140 (seratus empat puluh) Lembar.
- Bahwa pemilik dari kayu yang Saksi bawa ke UD. KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu milik H. BUHORI yang dibeli oleh Saudara BUSRA.

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat Saksi mengambil atau mengangkut kayu yang berada dipinggiran kebun merica tidak ada bekas tebang pohon.
- Bahwa Saudara H.BUHORI sebagai Bos Saksi yaitu pemilik mobil dan kayu yang Saksi angkut dan Saudara BUSRA pembeli kayu dari saudara H. BUHORI dan pemilik dokumen;-
- Bahwa untuk jarak dari tempat pengambilan kayu kerumah saudara BUSRA Saksi tidak mengetahuinya berapa kilo jaraknya yang Saksi ketahui hanya bila menggunakan kendaraan mobil truck menempuh waktu sekitar \pm 2 (dua) jam perjalanan mengingat kalau menggunakan mobil truck Saksi menjalankannya pelan sekitar 35 KM/Jam;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU dengan nomor Polisi DD 8367 SZ dan foto kayu diatas kendaraan tersebut yang di UD KI'KAISHA jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Dokumen yang menyertai kayu yang Saksi bawa yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dengan KO.A.0862500 dengan pengirim UD. Nurlela alamat Desa Tole Mahalona, Kec. Towuti, Luwu Timur, Luwu Utara dan lokasi muat TPK UD NURLELA, Desa Tole Mahalona, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur sedangkan penerima UD. KI'KAISHA alamat jalan poros Bulu, Kec. Bulu Wattang, Kabupaten Sidrap. Telp- dan Lokasi bongkar UD. KI'KAISHA, Jalan Poros Bulu, Kec. Bulu Wattang, Kab. Sidrap.
- Bahwa untuk harga kayu perkubiknya yang Saksi bawa ke UD. Ki'kaisha Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sama sekali Saksi tidak mengetahuinya dan disini Saksi selaku supir yang mengantarkan saja;
- Bahwa Mobil dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ tidak hanya untuk mengangkut kayu saja akan tetapi tergantung dari penyewa mobil truk yang terkadang mengangkut pasir, bahan bahan bangunan dan gabah
- Bahwa yang memeberikan dokumen pengangkutan kayu saudari JANAH di rumahnya yang berada pada Kecamatan Wawondula Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk imbalan pekerjaan Saksi membawa kayu ke UD KI'KAISHA jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Saksi belum mengetahuinya yang selama ini Saksi hanya mengangkut pasir, bahan bangunan dan gabah dengan imbalan dari pekerjaan Saksi yaitu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk mengangkut kayu baru pertama kali ini Saksi lakukan;
- Bahwa pemilik mobil saudara H. BUHORI mengetahuinya bahwa mobil dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ disewakan untuk mengangkut kayu milik Saudara BUSRA dengan tujuan UD. KI'KAISHA jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jika mengangkut, membawa kayu yang melebihi dokumen itu akan berdampak melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku, Saksi tidak pernah dikasih tahu yang dikarenakan Saksi hanya sopir saja yang diperintahkan untuk membawa mobil tersebut ketujuannya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil tumpukan kayu yang berada di pinggir kebun marica dekat hutan mahalona yaitu H. BUHORI ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. REDI PURNAMA Alias REDI Bin UJU, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengangkutan kayu yang saksi bawa bersama dengan saksi MAULANA EKA BAGASKARA berasal dari UD.NURLELA, yang terletak di Mahalona, Luwu Timur menuju ke UD KI'KAISHA, yang beralamat di jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca. Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi adalah kernet mobil truck yang mengangkut kayu ;
- Bahwa yang memerintahkan saudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN untuk mengambil kayu di SP 4 daerah LOPPE dipinggir kebun marica adalah HAJI BUHORI. Selanjutnya Jam 8 malam kami meninggalkan rumah HAJI BUHORI. Sambil menunggu konfirmasi dari Pak BUSRA kami keluar dipinggir jalan. Karena disampaikan sama Pak BUSRA jam 1 baru jalan;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN memuat kayu dari rumah HAJI BUHORI. Waktu itu Saksi dipanggil MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN. Menurut informasi dari MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN kayu tersebut berasal dari SP 4 di Daerah LOPPE Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada hari Jumat (malam Sabtu) Saksi dipanggil oleh Saudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN untuk menemani mengantar kayu ke UD.KI'KAISHA Kabupaten Sidrap. Pada hari hari jumat malam Sabtu, tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama saudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dari rumah HAJI BUHORI sambil menunggu konfirmasi Dokumen dari PAK BUSRA, Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Saksi bersama Sdr. MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN atas perintah Pak BUHORI untuk berangkat jam 10.00 Wita (malam) dari Mahalona untuk memuat kayu dengan tujuan UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Sekitar pukul 01.00 WITA kami singgah di rumah Pak BUSRA di Wawondula mengambil Dokumen kayu. Dokumen kayu tersebut diserahkan oleh Saudari JANNAH (anaknya Pak BUSRA). Setelah itu kami meninggalkan rumah Pak BUSRA menuju Kabupaten Sidrap. Saksi Bersama saudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN berangkat dari rumah HAJI BUHORI karena mobil tersebut milik HAJI BUHORI.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 20.00 Wita (jam 8 malam) Saksi tiba di Sidrap dekat dengan tempat pembongkaran di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan kami ditahan Petugas Kehutanan. setelah ditanya selanjutnya disampaikan akan dijemput petugas untuk diperiksa di Makassar
- Bahwa Saksi beserta mobil dan muatannya dibawa ke Kantor Kehutanan di Makassar karena muatan Saksi dengan Dokumen berbeda.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Pimpinan UD. KI'KAISHA yang beralamat di Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa Pemilik mobil pemilik mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ yang mengangkut Kayu dengan tujuan UD. KI' KAISHA jln Poros

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 adalah HAJI BUHORI;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu yang Saksi dimuat. Dan jumlah kayunya dan Sudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN dimuat ke UD. KI'KAISHA Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang ditemukan petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023;

- Bahwa Pemilik kayu yang kami bawa dengan menggunakan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ dan di bongkar di UD. KI'KAISHA jln Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 adalah milik PAK BUSRA;

- Bahwa saksi membenarkan Foto yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit truck merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DP 8737 GZ dan Kayu yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar kendaraan bersama dengan kayu di atas kendaraan tersebut yang kami bawa ke UD. KI'KAISHA jln Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023;

- Bahwa Saksi tidak tahu jenis dokumen menyertai pada saat Saksi mengangkut kayu tersebut dan ditemukan oleh petugas kehutanan pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 di UD. KI'KAISHA jln Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa banyak kayu yang Saksi dan Saksi MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN angkut menggunakan mobil truck Nomor Polisi DD 8367 SZ ke UD. KI'KAISHA Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023;

- Bahwa Saksi tidak tahu harga kayu perkubiknya yang Saksi dan saudara BAGAS bawa ke UD KI'KAISHA jln Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sewa mobil yang Saksi dan Saudara MAULANA EKA BAGASKARA Bin TURJAUN bawa untuk mengangkut kayu dari Kab. Luwu Timur menuju ke UD. KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023;
- Bahwa Mobil milik HAJI BUHORI biasanya disewakan untuk mengangkut kayu atau barang jenis lainnya seperti Gabah, Pasir atau yang lainnya;
- Bahwa yang memberikan dokumen SKSHH tersebut dengan tujuan ke UD. KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 di rumah HAJI BUSRA di Wawondula diberikan sama anaknya atas nama JANNAH;
- Bahwa untuk makan, rokok, dan solar kami berangkat diberi Rp. 1.500,000 (satu juta lima ratus rupiah) nanti pulang diberi lagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedang untuk gaji sopir Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik mobil mengetahui bahwa mobilnya dipergunakan untuk mengangkut kayu ke UD KI'KAISHA Jln Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yang ditemukan petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. H. BUHORI Bin H. MASE ALING, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulai tahun 2022 sampai sekarang Saksi sebagai pedagang jual beli kayu olahan di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa BUSRA selaku Pemilik UD. Nurlela;
- Bahwa jenis kayu yang selama ini beli dari masyarakat dari SP 4 dan SP 3 adalah Nato, Tapi Tapi, Betao, Jambu-Jambu, Kumia, Kaluju dan Bakata;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di UD KI'KAISHA Jl. Poros Bulu Desa Bulu

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wattang petugas kehutanan dari Makassar menemukan mobil truck yang masih kondisi tertutup terpal baknya Saksi mengetahui pada hari itu juga hari Sabtu, 24 Juni 2023 setelah Saksi dihubungi oleh pemilik KI' KAISHA (bernama H. ISMAIL), dia menyampaikan bahwa mobil beserta muatannya ditahan oleh petugas kehutanan. Saksi mendengar mobilnya dibawa ke Makassar sedang kayunya di bongkar namun tidak boleh diganggu.

- Barwa pemilik kayu yang diamankan oleh petugas Kehutanan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 di UD KI' KAISHA alamat Jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang adalah saksi sendiri yang saksi beli dari masyarakat SP4 di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur (namanya saksi lupa). Kayu tersebut sudah saksi sepakati harganya yaitu Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per kubiknya, baru sebagian saksi bayar kayu tersebut (besarnya saksi lupa). Rencana saksi mau jual ke penerima di UD KI KASISAH sebesar Rp3. 200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyuruh MAULANA EKA BAGASKARA Alias BAGAS membawa /mengangkut kayu dari lokasi pemuatan di pinggir jalan di SP 4 di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ke UD KI' KAISHA jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang adalah Saksi sendiri untuk Saksi jual ke saudara H. ISMAIL selaku pemiliki UD KI'KAISHA;

- Bahwa pemilik mobil truck merek IZUZU DD 8367 SZ yang digunakan memuat /mengangkut kayu saksi dari di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ke KI' KAISHA jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang adalah saksi sendiri, namun mobil tersebut saksi lanjut cicilan dari saudara RIDWAN. Selama ini saksi bayar cicilannya melalui saudara RIDWAN, setelah dia bayar baru dia kirim ke saksi bukti pembayarannya (ADIRA RIDWAN beralamat dikota Makassar);

- Bahwa kayu Saksi yang Saksi kirim untuk dijual ke UD KI'KAISHA alamat Jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Ka. Sidenreng Rappang yang ditemukan oleh petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 memiliki dokumen Angkutan

- Bahwa Kayu yang Saksi beli dari masyarakat dari SP 4 di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebelum saksi kirim ke UD. Ki'kaisha alamat jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang yang ditemukan oleh Petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023, saksi meminta dokumen ke UD. Nurlela melalui pakBUSRA selaku pemilik UD. Nurlela. Melalui telpon. Caranya pada hari jumat, 23 juni 2023 sekitar jam 10.00 Wita saksi telpon pak BUSRA untuk meminta dokumen, pada waktu itu pak BUSRA siap memberikan Saksi dokumen angkutan, sehingga sore hari saksi suruh saudara BAGAS untuk memuat kayu tersebut. Setelah dimuat Saksi suruh BAGAS mengambil dokumen di rumahnya PAK BUSRA di Wawondula Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur.

- Bahwa Dokumen Angkutan yang menyertai kayu milik Saksi yang Saksi jual ke UD. Ki'kaisha jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Ka. Sidenreng Rappang yang ditemukan oleh petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023, dokumen angkutannya Saksi beli seharga Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah), saksi mentransfer ke rekening an. MUH. BUSRA 500601023757534 Bank BRI. Melalui BRI LINK MARMING pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023. Nomor rekening tersebut dia kirim ke nomor WA Saksi

- Bahwa Penerima selama ini, tidak mengetahui bahwa dokumen yang menyertai kayu Saksi untuk Saksi kirim ke penerima bukan dari perusahaan Saksi, termasuk kayu yang saksi kirim ke UD. KI'KAISHA Jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang yang ditemukan oleh petugas Kehutanan pada hari Sabtu 24 Juni 2023

- Bahwa pertama kali Saksi meminta dokumen kepada pak BUSRA, dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak boleh kalau bukan kayu miliknya, namun lama kelamaan Saksi tetap meminta, sehingga dia setuju dengan harga Rp. 1.000.000.- per kubik (satu juta rupiah) per kubik

- Bahwa Saksi pernah tersangkut dengan hukum sebelumnya, sekitar tahun 2020, terkait tidak memiliki izin usaha jual beli kayu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUH. RAMLI, S.Hut.**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Tahun 1997 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Ahli bertugas pada Bidang Penataan dan perlindungan Hutan saat ini, sebelumnya di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 Ahli bertugas di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan);

- Bahwa saat ini Ahli diperiksa selaku Ahli di bidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu dalam dugaan perkara terjadinya tindak pidana di bidang Kehutanan berupa: setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pada pasal 12 huruf "e" dan/atau Pasal 15 Jo Pasal 88 Ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah pada Paragraf 4 Kehutanan angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Jo Angka 3 Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang terjadi di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.12/BPPHLHK.3/SW-I/ SPORC/6/2023 tanggal 25 Juni 2023;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu yang dimasukkan secara online;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkan peraturan perundang undangan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu adalah Dokumen Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK yang diterbitkan melalui Si-PUHH yang wajib digunakan menyertai dalam setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yaitu pengangkutan hasil hutan kayu yang illegal karena tidak terdaftar dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (Si-PUHH) yang merugikan negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT);

- Bahwa terhadap Barang Bukti Tindak Pidana di Bidang Kehutanan tersebut Ahli pernah diperlihatkan selanjutnya dilakukan Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu tersebut;

- Bahwa Pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu tersebut dilaksanakan di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa pelaksanaan pengukuran kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan berbentuk kayu olahan gergajian atau berbentuk balok balok;

- Bahwa Ahli selaku Tim Pengukur Hasil Hutan Kayu dan Penentuan Jenis Hasil hutan Kayu, Ahli akan menerangkan tentang proses pelaksanaan pengukuran hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu, sebagai berikut :

1. Tata cara pengukuran Hasil hutan kayu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.02 / VI /Set/2015 perihal Metode Pengukuran dan Pengujian hasil Hutan.

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kayu yang berada di dalam mobil truck dikeluarkan/di bongkar oleh buruh dan diletakkan dengan rata di bawah tanah.

3. Setelah kayu tersebut rata maka dilakukan pengukuran dengan cara ,mengukur tebal yaitu diukur pada bagian tertipis dengan satuan Centi meter , mengukur lebar diukur pada bagian tersempit dengan satuan centimeter, dan mengukur panjang pada jarak terpendek dengan satuan meter;

- Bahwa Jumlah batang kayu yang Ahli ukur bersama Tim ukur pada tanggal 05 Juli 2023 di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 140 batang;

- Bahwa jumlah Volume atau jumlah kubikasi hasil hutan kayu yang Ahli bersama Tim ukur dan uji di di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Juli 2023 sebanyak 9,1213 M3 (sembilan koma satu dua satu tiga meter kubik).

- Bahwa jenis jenis dan kelompok kayu yang Ahli bersama Tim ukur dan uji pada tanggal 05 Juli 2023 di UD. KI'KAISHA Jln. Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Jenis Tapi-Tapi sebanyak 21 (dua puluh satu) Batang dengan Volume sebanyak 2,0336 M3 (dua koma nol tiga tiga enam meter kubik);

2. Jenis Bintangur sebanyak 46 (empat puluh enam) Batang dengan volume sebanyak 4, 0044 M3 (empat koma nol nol empat empat meter kubik);

3. Jenis Nato Batu sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) batang dengan volume sebanyak 3,0833 M3 (tiga koma nol delapan tiga tiga meter kubik);

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat 3 Huruf b Kayu

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan berupa Kayu Gergajian, Veneer dan Serpih dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan dalam pengangkutannya wajib disertai dengan Dokumen SKSHHK, sehingga apabila terjadi pengangkutan hasil hutan kayu berbeda alamat antara tempat pemuatan / pengambilan dan tempat pengolahan atau industri primer maka pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila seseorang melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari suatu tempat yang berbeda dengan menggunakan Dokumen SKSHHK yang menyertainya dapat menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah batang, ukuran, volume maupun jenis hasil hutan kayu yang diangkut karena pengangkutan kayu olahan tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan fotokopi Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 (terlampir dalam berkas perkara) yang diperlihatkan di depan persidangan, merupakan dokumen yang menyertai pengangkutan Hasil Hutan Kayu oleh Saudara BUSRA yang Ahli Ukur di UD. KI'KAISHA pada tanggal 5 Juli 2023. Kayu yang diangkut kelompok kayu gergajian volume 6,0024 M3. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam Pasal 25 Poin 6 berbunyi "Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan, sehingga dengan adanya selisih kelebihan volume maka patut diduga bahwa Dokumen SKSHHK tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 Poin 1 "Setiap Pengangkutan, Penguasaan, atau Pemilikan Hasil Hutan Kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan Dokumen Angkutan Surat

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)". Setiap pengangkutan hasil hutan kayu antara fisik dan Dokumen SKSHHK adalah bagian yang tak terpisahkan, sehingga apabila antara tempat pemuatan dan tempat penerbitan dokumen terpisah wilayah kedudukannya maka penerbitan Dokumen SKSHHK tersebut dapat dikatakan tidak sah atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Kewajiban yang harus dipenuhi ke Negara Republik Indonesia oleh seseorang atau badan hukum sebelum mengangkut atau memiliki atau menguasai hasil hutan kayu berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu:

1. Mempunyai izin pemanfaatan hasil hutan kayu.
2. Lunas Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi PSDH/DR) atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT).
3. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa menurut pendapat Ahli kerugian negara yang timbul atas pengangkutan hasil hutan kayu yang Ahli ukur tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan dan berdasarkan keahlian dan pengetahuan Ahli yaitu karena perhitungan kerugian negara dari hasil hutan kayu dapat dihitung berdasarkan kelompok jenis kayu serta penentuan harga patokan PSDH/DR dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan zona/wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak sah/palsu, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/ Kum.I/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini, dengan rincian sebagai berikut : Jenis Tapi-Tapi, Bintangur dan Nato Batu termasuk dalam Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua) masuk dalam zona / wilayah sulawesi dengan harga patokan sebesar Rp. 370.000,-/m3, sehingga terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara secara materi sebesar Rp. 370.000,- (harga patokan) dikalikan dengan 9,1213 m3 (jumlah volume) sama dengan Rp. 3.374.881 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah selesai kegiatan pengukuran hasil hutan kayu tersebut dilaksanakan selanjutnya Tim Pengukur membuat Berita Acara Pemeriksaan kayu Gergajian tertanggal 7 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Tim Pengukur yaitu saya sdr ALPONSINA RUMAROPEN, SE, MM, Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tersebut juga ditandatangani oleh Saksi yaitu Sdr KAMARUDDIN, S. Sos dan Sdr. IRAWAN NURHAKIM, S. Hut yang bekerja selaku Penyidik PNS BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

2. **NAWAWI, S.Hut., M.M.,** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Staf/Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada BPHL Wilayah XIII Makassar, tahun 2001-sekarang;

- Barwa Ahli dimintai keterangan pada persidangan ini untuk menjelaskan terkait Mekanisme penerbitan dokumen Angkutan berupa SKSHHK KO di Industri Primer Hasil Hutan Kayu UD NURLELA;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 65 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;

- Bahwa yang dimaksud Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH dan telah ditandatangani oleh Penerbit SKSHHK;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 80 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan Kayu Bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli UD. NURLELA yang beralamat di Desa Tole Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Tumur telah miliki Nomor Induk Berusaha

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB) dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI sebagai industri penggergajian kayu dan telah mendapat SK. Penetapan dari PTSP atau Dinas Kehutanan Provinsi atas nama Gubernur;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Prosedur untuk mendapatkan User ID pada Industri primer Hasil Hutan Kayu sebagai berikut :

1. Hak akses pada Pemegang Industri Primer diberikan melalui pendaftaran daring/ online pada halaman utama SIPUHH.
2. Dalam hal pendaftaran berhasil, pendaftar memperoleh pemberitahuan melalui alamat e-mail yang dicantumkan saat pendaftaran.
3. Balai melakukan verifikasi data perizinan, kepemilikan dan persyaratan administrasi yang berkenaan dengan pendaftar sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak pendaftaran.
4. Berdasarkan persetujuan pendaftaran administrator memberikan hak akses berupa user id yang terdiri dari login name dan password, dikirim ke alamat e-mail pendaftar.
5. Dalam hal hak akses tidak diberikan, disampaikan catatan atas tidak diberikannya user id melalui e-mail pendaftar.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Pelaksanaan SIPUHH pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atau sekarang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebagai berikut :

1. Terhadap SKSHHK yang menyertai kayu Bulat yang masuk ke Industri Primer, GANISPHPL harus membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" di halaman muka SKSHHK pada saat HHK diterima.
2. GANISPHPL melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kayu Bulat/ Kayu Olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin mengunggah data penggunaan/ pengolahan kayu bulat ke dalam aplikasi.
4. Selanjutnya Pemegang Izin Industri Primer mengunggah data penerimaan/ produksi kayu olahan ke dalam Aplikasi dan tercatat sebagai persediaan kayu olahan.

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



5. Pada saat kayu olahan akan diangkut/ dijual atau dikirim dari industri harus disertai dengan Dokumen SKSHHK KO yang dicetak melalui Aplikasi SIPUHH Online.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Mekanisme penerbitan dokumen Angkutan berupa SKSHHK KO di Industri Primer Hasil Hutan Kayu yaitu :

1. Berdasarkan perintah pimpinan industri atau kuasa pimpinan hasil hutan berupa kayu olahan yang akan diangkut terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pengujian sesuai dengan peraturan pengukuran dan pengujian kayu
2. Hasil pengukuran dan pengujian berupa Daftar Kayu Olahan yang akan diangkut kemudian di upload ke dalam aplikasi SIPUHH oleh operator sesuai SK Penunjukan sebagai operator dengan menggunakan user dan password yang dimiliki operator.
3. Operator berdasarkan Daftar Kayu Olahan dan perintah penerbitan kemudian melakukan pengisian form SKSHHK dalam aplikasi SIPUHH.
4. Setelah semua form terisi dan memastikan data yang di isi telah benar lalu dilakukan proses penerbitan dokumen. Hasilnya order dokumen SKSHHK kemudian di print dan diserahkan kepada GANISPH PKG sebagai Penerbit Dokumen untuk di tanda tangani selanjutnya diserahkan ke Pimpinan Industri dan atau kuasa Pimpinan setelah itu diserahkan kepada Pemilik Kayu Olahan atau Sopir mobil yang akan mengangkut kayu olah yang telah diterbitkan dokumen SKSHHK nya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 dijelaskan bahwa : SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;

- Bahwa menurut pendapat Ahli berdasarkan Pasal 1 butir 63 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dimaksud dengan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan Hutan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli di Industri Primer Hasil Hutan Kayu wajib memiliki GANISPH. Jenis GANISPH yang wajib dimiliki adalah :

1. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Penguji Kayu Bulat (GANISPH PKB). Tugas GANISPH-PKB R pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah melakukan pemeriksaan pengukuran dan pengujian kayu bulat yang diterima di Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan memeriksa dan memetakan dokumen SKSHH KB yang diterima.
2. Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian (GANISPH PKG). Tugas GANISPH-PKG pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu, tugasnya adalah pengukuran pengujian terhadap kayu gergajian dan melakukan penerbitan SKSHH KO terhadap kayu olahan yang akan dikirim.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 16 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari bahwa Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas antara lain pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Stok bahan baku UD. NURLELA dapat di ketahui dengan meng akses user SIPUHH UD. NURLELA, atau pemegang user SIPUHH yang ada di BPHL dan Pusat;

- Bahwa menurut pendapat Ahli memungkinkan suatu Industri mengirim hasil hutan kayu (HHK) tanpa memiliki PHAT dan atau kontrak suplay bahan baku dari sumber lain yang sah sebagaimana

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



dijelaskan pada Pasal 207 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yaitu Ayat (1) Setiap kegiatan Pengolahan Hasil Hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari. Ayat (2) Sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengolahan Hasil Hutan Kayu dapat berasal dari : a. PBPH pada Hutan Produksi; b. perhutanan sosial c. Hak Pengelolaan; d. Hutan Hak; e. perkebunan; f. impor; dan g. sumber sah lainnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksud dengan sumber sah lainnya yaitu bahan baku selain yang bersumber dari: a. PBPH pada Hutan Produksi; b. perhutanan sosial c. Hak Pengelolaan; d. Hutan Hak; e. perkebunan; f. impor; namun memiliki dokumen yang legal dan telah memenuhi kewajibannya kepada negara terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH dan telah ditandatangani oleh Penerbit SKSHHK;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Kayu yang diangkut tersebut yang berasal dari SP 4 daerah LOPPE Mahalona disekitar kebun merica adalah patut diduga tanpa dokumen, sementara Dokumen SKSHH-KO nomor KO.A.0862500 yang berasal dari UD. NURLELA beralamat di Desa Tole Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah tindakan penyalahgunaan Dokumen SKSHHKO oleh Pihak UD. Nurlela;

- Bahwa menurut pendapat Ahli terdapatnya perbedaan kubikasi dalam SKSHH dengan keadaan riil dimungkinkan berbeda mengingat dalam peraturan pengukuran dan pengujian kayu gergajian terdapat toleransi ukuran, untuk tebal 5 mm, lebar 5 mm dan panjang 50 mm. tergantung dari tingkat ketelitian dan keakuratan GANISPH yang melakukan pengukuran;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 adalah berasal dari Aplikasi SIPUHH milik UD. Nurlela namun dalam penggunaannya terjadi penyalagunaan dimana kayu tersebut bukan berasal dari Industri UD. Nurlela.

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli kewajiban seseorang atau badan hukum sebelum mengangkut atau memiliki atau menguasai hasil hutan kayu adalah memiliki dokumen angkutan yang sah, sumber bahan baku yang sah dan proses penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Kerugian negara yang timbul atas pengangkutan hasil hutan kayu yang diukur di UD KI'KAISHA dapat di hitung jika kayu tersebut di ketahui Kelompok Jenisnya, Kelas Diameter Asal Kayu Bulat atau dengan melakukan penafsiran dan pengamatan terhadap kayu olahan yang ada di UD. KI'KAISHA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya Sopir beserta mobil truk yang mengangkut hasil kayu yang tidak sesuai volumenya dengan data yang tertera pada SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki"Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi Terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal tersebut adalah sebagai pemilik UD NURLELA yang memiliki ijin untuk membantu H. BUHORI menjual kayu miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk pengelolaan kayu yang di peroleh melalui SIPUH secara online;
- Bahwa syarat - syarat yang terdakwa lengkapi untuk mendapatkan SIPUH On Line adalah menyiapkan SIUP, SITU, Ijin Industri Primer, KTP kemudian Terdakwa kirim secara online ke Aplikasi di kantor Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar. Yang mengirm secara online berkas tersebut adalah NURLAELA (anak kandung Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu bentuk olahan dari Industri primer lain yang terdakwa lupa namanya.
- Bahwa Sejak tahun 2018 sampai sekarang Industri primer UD. Nurlaela belum pernah memiliki kontrak Suplay Kayu bulat, sehingga Industri terdakwa tidak pernah beroperasi, karena SIPUHH ON LINE terdakwa aktif mulai tahun 2019, maka terdakwa hanya melakukan jual beli kayu olahan selama ini.

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terdakwa membeli kayu olahan dari perusahaan lain kayunya terdakwa simpan di Mahalona , dan di Wawondula sebelum kayu tersebut dijual kembali, tidak pernah terdakwa simpan dan olah kembali di Industri Primer UD. Nurlaela milik terdakwa
- Bahwa selama ini penerbit dokumen perusahaan terdakwa (saksi RASDIN) tidak pernah menerbitkan/ menandatangani dokumen dari UD. Nurlaela di Industri UD. Nurlaela yang beralamat Desa Mahalona, tetapi dia menerbitkan dokumen UD. Nurlaela di Desa Wawondula karena kantor UD. Nurlaela ada di Desa Wawondula terdakwa yang memberitahu saksi RASDIN KADANG untuk dia tandatangani dokumen UD. Nurlaela di Kantor UD. Nurlaela di Desa Wawondula dan yang mencetak /memprint dokumen kayu dari UD. Nurlaela adalah saudari NURJANNAH (Operator SIPUHH One-line UD. Nurlaela.) apa yang dia lakukan selama ini, semuanya atas perintah terdakwa selaku Direktur UD. Nurlaela.
- Bahwa Pemilik kayu yang diamankan oleh Petugas Kehutanan pada hari Sabtu,tanggal 24 Juni 2023 di UD. Ki'Kaisha alamat Jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang adalah milik H. BUHORI alamat dekat pasar Libukan Mandiri Desa Libukan Mandiri Kecamatan Wawondula Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa yang menyuruh MAULANA EKA BAGASKARA Alias BAGAS membawa /mengangkut kayu dari lokasi pemuatan di pinggir jalan di SP 4 di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ke UD KI' KAISHA jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang adalah H. BUHORI dekat Pasar Libukan Mandiri Desa Libukan Mandiri Kecamatan Wawondula Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa hanya diinformasikan oleh H. BUHORI terkait jumlah kayu yang diangkut ke UD Ki'KAISHA yang berada di Kabupaten Sidrap tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga di informasikan melalui telepon oleh H.BUHORI terkait jumlah mobil truck yang mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa dari hasil informasi yang Terdakwa peroleh tersebut ada 2 unit mobil truck yang mengangkut kayu sehingga Terdakwa menerbitkan dokumen penyerta kayu tersebut juga ada 2 dokumen;
- Bahwa pada saat di tingkat penyidikan kepolisian kehutanan, terhadap barang bukti berupa kayu tersebut Terdakwa tidak pernah diperlihatkan oleh Penyidik, dan juga tidak pernah di ajak untuk melakukan pengukuran kayu untuk mengetahui volume kayu tersebut;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya 1 mobil truck yang di tahan karena tidak sesuai volume kayu yang diangkut dengan yang tertera pada dokumen penyertanya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Pemilik mobil truck merek IZUZU DD 8367 SZ yang digunakan memuat /mengangkut kayu adalah saksi BUHORI dari di Desa Mahalona Kec. Towuti Kab. Luwu Timur ke UD. Ki' Kaisha jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang adalah H .BUHORI, namun mobil tersebut terdakwa dengar dari dia dicitil, namun tempat penyicilannya terdakwa tidak tahu.
- Bahwa dokumen kayu yang ditemukan Petugas Kehutanan dari Makassar pada hari Sabtu 24 Juni 2023, yang akan dijual H. BUHORI ke UD Ki' Kaisha jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang dokumennya berasal dari Industri UD. Nurlaela;
- Bahwa awalnya Saksi BUHORI menghubungi Terdakwa (waktunya Terdakwa lupa) melalui telpon memberitahukan kepada terdakwa bahwa Saksi memiliki kayu yang Saksi mintakan dokumen di perusahaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi mengirim ukuran kayunya dan serta biayanya agar ditransfer ke rekening atas nama terdakwa MUH. BUSRA Nomor 500601023757534 Bank BRI sebesar Rp. 1.00.000.- perkubiknya (totalnya sekitar Rp. 7.000.000,-);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah berikan dokumen angkutan namun terdakwa lupa sudah berapa kali memberikan dokumen apabila H. BUHORI hendak mengirim kayu untuk dijual;
- Bahwa Penerima selama ini, tidak mengetahui bahwa dokumen yang menyertai kayu milik H. BUHORI ke penerima bukan dari perusahaannya, termasuk kayu yang dia kirim ke UD. Ki'kaisha jl. Poros Bulu Desa Bulu Wattang Kab. Sidenreng Rappang yang ditemukan oleh Petugas Kehutanan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa UD NURLELA yang merupakan milik Terdakwa sudah tidak beroperasi sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 namun masih memiliki Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian Kehutanan, Terdakwa diperiksa oleh Saudara DARNO yang Terdakwa ketahui, yang bersangkutan tersebut juga yang melakukan penangkapan bersama ketiga temannya;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Pengadilan Negeri Palopo selama 4 bulan terkait masalah perpanjangan ijin usaha kayu miliknya;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari NURLELA tersebut adalah anak kandung Terdakwa, dan yang selaku operator adalah Saudari NURJANNAH yang juga anak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayu yang yang diperoleh H.BUHORI itu adalah kayu yang dibeli dari masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. NURLELA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Usaha Dagang Nurlela berdiri sejak Tahun 2010 dan beroperasi hanya sampai di Tahun 2019;
- Bahwa benar saksi selaku operator UD NURLELA dan memiliki sertifikat dari BPH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal penerbitan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) ada yang disebut dengan invoice, Ketika mengumpulkan kayu lalu dihitung jumlah volume kayu dan dari hasil itulah di input ke KE Aplikasi SIPUHH;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) atas kayu tersebut karena saat itu saksi sudah tidak bertugas lagi sebagai operator;
- Bahwa saksi sudah tidak jadi operator Admin SIPUHH sejak Tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Admin Operator saat ini adalah adik saksi yang bernama NURJANNAH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah ayah saksi yakni Terdakwa ditahan, dan setelah saksi mengetahui saksi lalu komunikasi dengan adik saksi NURJANNAH;
- Bahwa informasi yang saksi peroleh yang mengoperasikan dan menerbitkan SKSHHKO kayu milik H.BOARI adalah Saudara RASDIN atas perintah ayah saksi (Terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat menjadi Admin Operator, saudara RASDIN sudah ikut / bekerja di UD NURLELA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak diperbolehkan menunjuk Usaha orang lain untuk menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu yang bukan produksi dari Usaha tersebut;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Industri Pengolahan Kayu Olahan, tanggal 5 Juli 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Tempat Pemuatan Kayu, tanggal 5 Juli 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Dan Pengukuran Kayu Gergajian Nomor : 07/BAP-PPKHHK/VII/2023 serta Daftar Hasil Pemeriksaan Dan Pengukuran Kayu Gergajian;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MAULANA EKA BAGASKARA tanggal 23 Juni 2023;
- Surat Pernyataan Yang dibuat dan ditandatangani oleh REDI PURNAMA Alias REDI tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck warna putih kalasari warna hijau merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
2. 1 (satu) Lembar Asli STNKB mobil truck merk Isuzu Nomor Seri : 5079360.E atas nama Pemilik RIDWAN, Alamat : BTN. Asal Mula Blok D5 No. 2 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar;
3. 1 (satu) buah Kunci mobil truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
4. 1 (satu) lembar asli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023
5. 140 (seratus empat puluh batang kayu gergajian) volume 9,1213 M³ (Sembilan koma satu dua satu tiga) meter kubik) Sebagai berikut :
 - Tapi-Tapi : 21 btg = 2,0336 M³
 - Bintangur : 46 btg = 4,0044 M³
 - Nato Batu : 73 btg = 3,0833 M³

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi, ahli, maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya adalah 1 (satu) Unit truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ yang mengangkut kayu dari UD. NURLELA Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan UD. KI'KAISHA jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kec. Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang diperiksa oleh petugas Kehutanan di Padangloang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi MAULANA EKA BAGASKARA yang merupakan sopir beserta kondektur mobil tersebut membuat surat pernyataan bermaterai terkait asal tempat kayu yang diangkut serta dokumen yang menyertai kayu tersebut kemudian truck tersebut melanjutkan perjalanan;
- Bahwa karena adanya ketidaksesuaian informasi terkait asal tempat kayu yang diangkut dalam surat pernyataan Saksi MAULANA EKA BAGASKARA dengan lokasi muat yang tercantum dalam SKSHH-KO sehingga dilakukan pemeriksaan oleh POLHUT pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi pada keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki'Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang Saksi SUDARMO, Saksi ABU BAKAR dan Saksi IRAWAN NURHAKIM yang merupakan POLHUT pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi UD. KI'KAISHA dan memeriksa SKSHHK yang menyertai kayu dalam truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal berupa pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di hutan, sehingga sopir beserta mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi BUHORI yang diangkut dari daerah Mahalona, Luwu Timur, dan akan dijual kepada Saksi ISMAIL yang merupakan pemilik UD. KI'KAISHA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Pemuatan Kayu tanggal 15 Juli 2023 yang pada pokoknya lokasi pemuatan berada di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan terdapat kawasan hutan lindung sekitar 1,9 KM dari lokasi tumpukan tersebut;
- Bahwa Saksi BUHORI tidak memiliki Ijin usaha terkait kayu sehingga tidak bisa mengakses SIPUHH online;
- Bahwa SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang menyertai kayu milik Saksi BUHORI berasal/diterbitkan dari UD NURLELA milik Terdakwa;
- Bahwa dokumen angkut kayu Saksi BUHORI dibeli seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pembayarannya melalui transfer ke rekening an. MUH. BUSRA 500601023757534 Bank BRI;
- Bahwa UD NURLELA sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 namun masih memiliki Aplikasi SIPUHH yang aktif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Industri Pengolahan Kayu Olahan, tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya industri pengolahan kayu UD NURLELA selama ini tidak beroperasi;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi RASDIN tidak pernah melihat fisik kayu yang diinput datanya dalam aplikasi SIPUHH;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang menyertai kayu yang diangkut itu telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa berdasarkan Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 kayu tersebut :

1. Pengirim : UD. NURLELA yang beralamat di Desa Tole Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dengan lokasi muat di TPK UD. NURLELA, Desa Tole Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.

2. Penerima : UD. KI' KAISHA yang beralamat di jalan poros Bulu, Kecamatan Bulu Wattang, Kabupaten Sidrap dengan lokasi Bongkar UD. KI' KAISHA yang beralamat

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan poros Bulu, Kecamatan Bulu Wattang,
Kabupaten Sidrap.

3. Kayu yang diangkut: kelompok kayu gergajian sebanyak 6,0664 m³ (enam koma enam enam empat meter kubik)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 140 batang dengan perincian:

Kelompok Jenis	:	Rimba			
Jenis Kayu	:	Campura	: 21	=	2,0336
		n	: Btg	=	M3
		- Tapi-	: 46	=	4,0044
		Tapi	Btg		M3
Jumlah Batang		- Bitan	73		3,0833
Jumlah Volume	:	gur	Btg		M3
		- Nato			
	:	batu			
			140 Btg		
			9,1213 M3		

- Bahwa berdasarkan dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 **terdapat selisih volume sejumlah 3,0549 m³ (tiga koma nol lima empat Sembilan meter kubik);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan **Terdakwa MUH.BUSRA Bin BARU** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan usia Terdakwa yang telah cakap menurut undang-undang, dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara runtut di depan persidangan tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya, bahkan Terdakwa mampu memaparkan alasan dibalik perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang”

Menimbang, bahwa pada umumnya “kesengajaan” adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya sedangkan Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Bahwa yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” berdasarkan penjelasan pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain berupa surat keterangan sahnyanya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal mula kejadiannya adalah adanya 1 (satu) Unit truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ yang mengangkut kayu yang diperiksa oleh petugas Kehutanan di Padangloang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi MAULANA EKA BAGASKARA yang merupakan sopir beserta saksi REDI PURNAMA yang merupakan kondektur mobil tersebut membuat surat pernyataan bermaterai tanggal 23 Juni 2023 yang berisi pernyataan diantaranya terkait asal tempat kayu yang diangkut yaitu di SP 4, Kecamatan wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan kayu yang diambil tersebut bukan dari Industri UD NURLELA. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang menyertai kayu tersebut (SKSHH-KO) kemudian truck tersebut melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa karena adanya ketidaksesuaian informasi terkait asal tempat kayu yang diangkut dalam surat pernyataan Saksi MAULANA EKA BAGASKARA dengan lokasi muat yang tercantum dalam SKSHH-KO sehingga dilakukan pemeriksaan oleh POLHUT dari kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi pada keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki’Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang Saksi SUDARMO, Saksi ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR dan Saksi IRAWAN NURHAKIM yang merupakan POLHUT dari kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi UD. KI'KAISHA dan memeriksa SKSHHK yang menyertai kayu dalam truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal berupa pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di kawasan hutan, sehingga sopir berserta mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi BUHORI yang diangkut dari daerah Mahalona, Luwu Timur, dan akan dijual kepada Saksi ISMAIL yang merupakan pemilik UD. KI'KAISHA. Saksi BUHORI adalah pengusaha kayu tetapi tidak memiliki Ijin usaha terkait kayu sehingga tidak bisa mengakses SIPUHH online, sedangkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) harus diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH, oleh karena itu atas permintaan Saksi BUHORI kepada Terdakwa diterbitkanlah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang menyertai kayu milik Saksi BUHORI dari UD NURLELA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa UD NURLELA milik Terdakwa sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 namun masih memiliki Aplikasi SIPUHH yang aktif dan tidak beroperasinya UD NURLELA dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Industri Pengolahan Kayu Olahan, tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya industri pengolahan kayu UD NURLELA selama ini tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa Saksi RASDIN yang merupakan operator dari aplikasi SIPUHH UD NURLELA, tidak pernah melihat fisik kayu yang diinput datanya dalam aplikasi SIPUHH begitupun dengan Terdakwa yang memberikan catatan ukuran dan atau volume kayu dari Saksi BUHORI kepada Saksi RASDIN juga tidak pernah melihat fisik kayu atau dengan kalimat lain data yang diinput dalam aplikasi SIPUHH untuk menerbitkan SKSHHK adalah **data fiktif**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang menyertai kayu yang diangkut tersebut, memang telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik dan volume kayu yang

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023, Kayu yang diangkut adalah kelompok kayu gergajian sebanyak 6,0664 m3 (enam koma enam enam empat meter kubik) sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 140 batang dengan perincian:

Kelompok Jenis	:	Rimba			
Jenis Kayu	:	Campura	:	21	= 2,0336
		n	:	Btg	= M3
		- Tapi-Tapi	:	46	= 4,0044
		- Bitangur		Btg	M3
Jumlah Batang		- Nato batu		73	3,0833
Jumlah Volume	:			Btg	M3
	:	140 Btg			
		9,1213 M3			

sehingga berdasarkan dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 **terdapat ketidaksesuaian volume dengan selisih volume sejumlah 3,0549 m3 (tiga koma nol lima empat sembilan meter kubik);**

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu, SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 diterbitkan oleh UD NURLELA milik Terdakwa yang sejak tahun 2019 sudah tidak beroperasi. Bahwa dalam SKSHH tercantum bahwa kayu yang diangkut tersebut dikirim oleh UD. NURLELA yang beralamat di Desa Tole Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, namun secara materiil kayu tersebut adalah kayu milik Saksi BUHORI, atau dengan kalimat lain Saksi BUHORI menjual kayu dengan menyusup, menumpang, berlindung dalam dokumen administrasi UD. NURLELA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi A *de charge* yang merupakan anak dari Terdakwa yang sekaligus pernah bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai operator aplikasi SIPUHH pada UD. NURLELA bahwa tidak diperbolehkan menunjuk usaha orang lain untuk menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu yang bukan produksi dari usaha tersebut. Disamping itu, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ini bukan pertama kalinya Terdakwa memberikan dokumen angkutan hasil hutan kayu kepada Saksi H. BUHORI sebagaimana diterangkan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah memberikan dokumen angkutan namun terdakwa lupa sudah berapa kali memberikan dokumen apabila H. BUHORI hendak mengirim kayu untuk dijual;

Menimbang, bahwa UD NURLELA adalah Usaha Dagang yang memiliki izin atau memenuhi syarat untuk mendapatkan akses secara online pada aplikasi SIPUHH dari pejabat yang berwenang dari kantor Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar sehingga UD NURLELA bisa menerbitkan SKSHH. Bahwa Saksi BUHORI yang melakukan usaha jual beli kayu namun tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat layaknya UD NURLELA sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Saksi BUHORI dan juga Terdakwa dengan cara kayu milik Saksi BUHORI yang illegal menjadi legal melalui UD NURLELA milik Terdakwa dengan mengeluarkan dokumen angkut hasil hutan berupa SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dari UD NURLELA;

Menimbang, bahwa Saksi H. BUHORI membayar sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pembayarannya melalui transfer ke rekening an. MUH. BUSRA 500601023757534 Bank BRI kepada Terdakwa agar dikeluarkan SKSHHK dari UD. NURLELA, dan pembayaran sejumlah uang tersebut bukan hanya untuk membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) tetapi juga upah atau balas jasa kepada Terdakwa karena telah menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan kayu (SKSHHK) atas nama UD NURLELA, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana mestinya terhadap dokumen angkut hasil hutan kayu yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut serta Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana terkait dengan kayu ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH, hal mana Terdakwa diberikan akses

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



pada aplikasi SIPUHH oleh pejabat yang berwenang karena UD NURLELA memenuhi persyaratan untuk mengakses SIPUHH, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” atau “*deelneming*”, yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Bahwa turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Saksi BUHORI memiliki kayu yang akan dijual ke UD KI'KAISHA namun kayu tersebut tidak memiliki SKSHHK, oleh karena itu Saksi BUHORI menghubungi Terdakwa agar menerbitkan SKSHHK atas kayu tersebut agar kayu tersebut menjadi legal. Selanjutnya Terdakwa meminta ukuran kayu-kayu tersebut beserta biaya untuk menerbitkan SKSHHK. Selanjutnya H. BUHORI mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening BRI an. MUH. BUSRA 500601023757534. Bahwa pembayaran sejumlah uang tersebut bukan hanya untuk membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) tetapi juga upah atau balas jasa kepada Terdakwa karena telah menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan kayu (SKSHHK) atas nama UD NURLELA;

Menimbang, bahwa setelah Saksi BUHORI memberikan catatan ukuran kayu, Terdakwa kemudian memberikan catatan tersebut kepada Saksi RASDIN selaku operator aplikasi SIPUHH UD NURLELA dan setelah SKSHH kayu tersebut selesai kemudian SKSHH tersebut diserahkan oleh anak Terdakwa yaitu NURJANNA kepada Saksi MAULANA selaku sopir H. BUHORI yang akan mengantar kayu ke UD KI'KAISHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “*turut serta*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dakwaan alternatif kedua Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang juga mencantumkan “*sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah ditetapkan menjadi UU pada tahun 2023, menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023. Namun setelah ditetapkan menjadi UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (*vide*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Lagipula setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan pidana Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak ada perubahan kalimat ataupun kata yang menjadikan Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengalami perubahan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Pasal Pokok yang didakwakan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur sedangkan pencantuman Perpu ataupun UU Cipta kerja hanya sebagai pelengkap yang tidak mengurangi esensi ataupun makna serta unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke*, yaitu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tidak cukup hanya dengan alat bukti saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim. hal tersebut dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*". Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya dinilai dari salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Bahwa secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa:

"keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri".

Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan keterangan dari Saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa, Ahli, dan Terdakwa serta pemeriksaan bukti surat dan beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk serta Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan serta Terdakwa tidak pernah menyangkali perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta pertimbangan dari unsur pasal dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa volume kayu secara fisik boleh berbeda dengan yang tercantum dalam SKSHHK dengan menghubungkan keterangan Saksi *a de charge* dan Keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli NAWAWI, S.Hut., M.M., dalam persidangan menerangkan bahwa dimungkinkan ada perbedaan mengingat dalam peraturan pengukuran dan pengujian kayu gergajian terdapat toleransi ukuran, yaitu untuk tebal 5 mm, lebar 5 mm dan panjang 50 mm. tergantung dari tingkat ketelitian dan keakuratan GANISPH yang melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat selisih volume sejumlah 3,0549 m³ (tiga koma nol lima empat sembilan meter kubik) antara SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Bahwa jumlah selisih tersebut adalah jumlah yang sangat besar yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari yang tercantum dalam SKSHH dan tentu itu bukan selisih yang wajar atau yang bisa ditoleransi;

Menimbang, bahwa volume sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) bukanlah selisih yang wajar dan bisa ditoleransi karena telah merugikan negara dengan adanya sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) yang tidak dibayarkan biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa adanya mobil lain yang juga membawa kayu dan dokumen serupa dari Terdakwa tetapi diloloskan dan tidak diproses oleh petugas Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa itu adalah kewenangan mutlak dari petugas Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur pidana minimum yaitu "*dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*". Bahwa ketentuan tersebut selain mengatur pidana minimum juga mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna putih kalasari warna hijau merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- 1 (satu) Lembar Asli STNKB mobil truck merk Isuzu Nomor Seri : 5079360.E atas nama Pemilik RIDWAN, Alamat : BTN. Asal Mula Blok D5 No. 2 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar;
- 1 (satu) buah Kunci mobil truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023

- 140 (seratus empat puluh batang kayu gergajian) volume 9,1213 M³
(Sembilan koma satu dua satu tiga) meter kubik) Sebagai berikut :

- Tapi-Tapi : 21 btg = 2,0336 M³
- Bintangur : 46 btg = 4,0044 M³
- Nato Batu : 73 btg = 3,0833 M³

yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain, sehingga dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. BUHORI Bin H. MASE ALING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara karena ada biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) kepada negara yang tidak dibayar;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di depan persidangan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH BUSRA Bin BARU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck warna putih kalasari warna hijau merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- 1 (satu) Lembar Asli STNKB mobil truck merk Isuzu Nomor Seri : 5079360.E atas nama Pemilik RIDWAN, Alamat : BTN. Asal Mula Blok D5 No. 2 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar;
- 1 (satu) buah Kunci mobil truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- 1 (satu) lembar asli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023;
- 140 (seratus empat puluh batang kayu gergajian) volume 9,1213 M³ (Sembilan koma satu dua satu tiga) meter kubik) Sebagai berikut :
 - 1) Tapi-Tapi : 21 btg = 2,0336 M³
 - 2) Bintangur : 46 btg = 4,0044 M³
 - 3) Nato Batu : 73 btg = 3,0833 M³

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. BUHORI Bin H. MASE ALING;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A.M Siryan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, SH